



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0874.1/PRN/II.3.AU/A/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dalam IPTEKS sesuai visi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- b. Bahwa dengan menjunjung tinggi akademik akan menciptakan atmosfir pendidikan yang lebih baik antara lain dengan pencegahan dan penanganan tindakan plagiasi di lingkungan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Pencegahan dan Penanganan Plagiasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Lingkungan Kemendikbud;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/V/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Buku Panduan MBKM dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud 2020;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2020-2025;
15. Surat Keputusan Rektor Nomor: 0645/KEP/II.3.AU/A/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Program Studi adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
5. Program Magister adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setelah pendidikan S1 atau sederajat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.



6. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan aktif di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa / dosen / tenaga kependidikan/ peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
8. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
9. Pencegahan tindakan plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan universitas yang bertujuan agar tidak terjadi tindakan plagiasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
10. Penanganan Plagiasi adalah pelaksanaan dan prosedur teknis yang dilakukan oleh unit unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait pencegahan plagiasi.

BAB II JENIS DAN TUJUAN

Pasal 2 Jenis Karya Ilmiah

Karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 7 Peraturan ini, dapat berupa:

- a. Karya ilmiah mahasiswa, yaitu tugas akhir, Karya Tulis Ilmiah (KTI), skripsi, tesis, artikel jurnal, hasil paten, hasil lomba karya ilmiah mahasiswa juara I sampai dengan juara III di tingkat universitas, regional, nasional dan internasional.
- b. Karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan yaitu laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan kerja praktek/ magang, buku teks, buku/ modul ajar, orasi ilmiah, orasi guru besar, artikel jurnal, hasil paten, makalah seminar, dan artikel prosiding.

Pasal 3 Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.



BAB III PELAKSANAAN BEBAS PLAGIASI

Pasal 4 Pencegahan Tindakan Plagiasi

- 1) Pencegahan terhadap plagiasi akademik merupakan tanggung jawab mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan yang menghasilkan karya tulis ilmiah.
- 2) Semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan/atau diterbitkan oleh Universitas atau unit di lingkungan Universitas wajib bebas plagiasi.
- 3) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap plagiasi maka setiap karya tulis ilmiah harus dipindai dengan perangkat lunak yang telah disediakan oleh universitas.
- 4) Setiap karya tulis ilmiah hanya diperbolehkan untuk diterbitkan melalui media cetak dan atau elektronik setelah mendapatkan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak terkait sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.

Pasal 5 Pelaksana Bebas Plagiasi

- 1) Pelaksana bebas plagiasi karya ilmiah mahasiswa dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, Program Pascasarjana atau UPT Perpustakaan.
- 2) Pelaksana bebas plagiasi karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan tenaga kependidikan dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat atau Biro Sumber Daya Insani (BSDI).
- 3) Pelaksana bebas plagiasi hasil paten dan HKI dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pusat Sentra Haki (PSH).
- 4) Pelaksana bebas plagiasi artikel jurnal dan prosiding adalah pengelola jurnal atau Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I).
- 5) Pelaksana bebas plagiasi buku ajar dan modul adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3).
- 6) Staf/operator perangkat pemindai plagiasi ditetapkan oleh pimpinan masing masing melalui Surat Keputusan/Surat Tugas.

Pasal 6 Pelaksanaan Bebas Plagiasi

- 1) Pelaksanaan bebas plagiasi tugas akhir, karya tulis ilmiah (KTI), skripsi, dan tesis mahasiswa digunakan untuk persyaratan ujian.
- 2) Pelaksanaan bebas plagiasi laporan penelitian dan laporan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sebelum karya diserahkan disimpan di UPT Perpustakaan.
- 3) Pelaksanaan bebas plagiasi pada karya ilmiah lain selain yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) dilaksanakan sebelum karya diserahkan disimpan di UPT Perpustakaan.
- 4) Prosedur teknis bebas plagiasi diatur tersendiri dalam manual unit-unit yang disebutkan Pasal 5 diatas.



BAB IV
KRITERIA KARYA ILMIAH DINYATAKAN BEBAS PLAGIASI

Pasal 7

- 1) Karya ilmiah mahasiswa berupa tugas akhir dan karya tulis ilmiah secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 40% ($\leq 40\%$).
- 2) Karya ilmiah mahasiswa berupa skripsi secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 35% ($\leq 35\%$).
- 3) Karya ilmiah mahasiswa berupa tesis secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 30% ($\leq 30\%$).
- 4) Karya ilmiah mahasiswa berupa tesis secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 30% ($\leq 30\%$).
- 5) Kriteria kelayakan karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan seperti tersebut pada Pasal 2 secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20% ($\leq 20\%$).
- 6) Karya dosen berupa buku ajar atau modul secara keseluruhan tingkat kemiripan tidak melebihi dari 20%.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 03 Shafar 1444 H
31 Agustus 2021 M



Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga